

PERENCANAAN PEMBANGUNAN – KEUANGAN DAERAH – KEGIATAN PRIORITAS
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 65 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam upaya pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, perlu menetapkan kegiatan prioritas daerah yang dapat mendorong percepatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 agar berjalan efektif dan efisien.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda DKI Jakarta No. 6 Tahun 2012; Perda DKI Jakarta No. 9 Tahun 2024; Pergub DKI Jakarta No. 25 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022; dan Pergub DKI Jakarta No. 56 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan daftar Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 dengan total anggaran sebesar Rp182.344.983.695, yang mencakup kegiatan pada beberapa UKPD seperti Suku Dinas Sumber Daya Air (Pembangunan Breakwater & SPALD), Suku Dinas Perhubungan (Pembangunan Pelabuhan), Suku Dinas Perumahan (Pembangunan Gapura), hingga Suku Dinas Kesehatan (Pembangunan Rumah Dinas).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025.

- Tanggal penetapan keputusan ini adalah 15 Januari 2025.